



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79;; **P U T U S A N**

Nomor : 90/B/2011/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

"

----- PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

1. **KEPALA DESA BABATAN SAUDAGAR**, berkedudukan di

Desa Babatan

Saudagar, Kecamatan Pemulutan, Kab. Ogan Ilir,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. **HADI SUROYO**, kewarganegaraana Indonesia, pekerjaan

Direktur

Utama PT. ALI TANI, Alamat Jalan Jenderal Sudirman No.
82 RT. 006 RW. 002 Kelurahan 20 Ilir D-1, Kecamatan Ilir
Timur I Palembang;

-----Dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada ROZAILAH, SH
dan MARYANI, SH, Kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor ADVOKAT/
PENGACARA ROZAILAH, SH & REKAN, alamat Jalan
Jenderal Sudirman No. 19 Lantai (Gedung SOPHIE
MARTIN) Palembang; -----Berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2010, selanjutnya

disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/-**

PEMBANDING; -----

----- L A W A N

1. **ANTONI ROIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan **1. ANTONI ROIS...**

Wiraswasta,

Alamat Jalan, Aiptu A. Wahab Lr. Arun Rt. 006/Rw. 002

Kel. Tuan Kentang, Kec. SU I Palembang:

2. **JUNAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani,

alamat Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten

Ogan Ilir; -----

3. **ZAINI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani,

alamat Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten

Ogan Ilir; -----

4. **ALI YUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,

Alamat Bungaran I No. 69 Rt. 004 Rw. 001 Kel. 8 Ulu Kec.

SU I Palembang;

5. **EDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat

Desa Sungai Rasau Rt. 10 Pemulutan, Kabupaten Ogan

Ilir; -----Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

HIBZONE FIRDAUS, SH dan TAMRO ROWI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat yang

beralamat di Jl. Jenderal H.M. Ryacudu No. 88 Kelurahan

7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 Oktober 2010;

selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/**

PEMBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

----- Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 90/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 05 Juli 2011 tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

sengketa tersebut; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 43/G/2010/ PTUN-PLG tanggal 14 Maret 2011;

3. berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan

sengketa ini;--

TENTANG ...

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan mengambilalih duduk sengketa sebagaimana tercantum

dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 43/

G/2010/PTUN-PLG tanggal 14 Maret 2011 yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

-

Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor: 140/57/sr/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak Atas tanah atas nama:

1. Antoni Rois, Nomor: 593/26/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006;-----
2. Zaini, Nomor: 593/28/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006;-----
3. Junaidi, Nomor: 593/31/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006;-----
4. Ali Yudin, Nomor: 593/27/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006; -----
5. Edi, Nomor: 593/30/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006; -----

Yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang Kepala Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 140/57/SR/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pembatalan Surat Pengakuan Hak, atas tanah atas nama:

1. Antoni Rois, Nomor: 593/26/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006;-----
2. Zaini, Nomor: 593/28/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006;-----
3. Junaidi, Nomor: 593/31/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006; -----
4. Ali Yudin, Nomor: 593/27/SR/XII/2006, tanggal 5 Desember 2006; -----
5. Edi, Nomor: 593/30/SR/XII/2006, tanggal 7 Desember 2006; -----

Yang dikeluarkan oleh Tergugat dahulu Kepala Desa Sungai Rasau

Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir sekarang

1. Antoni Rois ...
Kepala Desa

Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.882.000,- (tiga juta

delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

4. Ali Yudin ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 dan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding serta kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan in litis, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tertanggal 29 Maret 2011 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 43/G/2010/PTUN-PLG yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat/Pembanding serta Panitera dan telah diberitahukan secara seksama kepada masing-masing pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 43/G/2010/PTUN-PLG tertanggal 29 Maret 2011;-----

April ...

----- Menimbang ...